



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Suyanto Bin Salim;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tawang Rejo Rt.004 Rw.005 Desa Kepel Kecamatan Ngeutos Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (sedang menjalani hukuman / pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sejak tgl. 15 Juni 2020 di Lapas Kelas IIB Klaten Jawa Tengah);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Suyanto Bin Salim**, bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan Peggelapan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Suyanto Bin Salim** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck Merek Nissan Nomor Rangka : CDA-1201358 Nomor Mesin : NE6-007935TY, warna abu-abu tahun 1991 Nomor Polisi : H 9197-F (lama) K-1550-F (baru) atas nama pemilik Lima Eka Julianto beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar BPKB kendaraan truck Nissan Nomor Rangka : CDA-1201358 Nomor Mesin : NE6-007935TY, warna abu-abu tahun 1991 Nomor Polisi : H 9197-F (lama) K-1550-F (baru) atas nama pemilik Lima Eka Julianto;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Ekspedisi AMAN CEPAT Nomor : 148043 tanggal 20 Maret 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Tan Milka Agustina Susanto.

- 1 (satu) lembar DO (Deliveri Order) Nomor DO1930200012 yang ditandatangani oleh Sdr. M. SUTANTO tanggal 19 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar DO (Deliveri Order) Nomor DO1930200014 yang ditandatangani oleh Sdr. M. SUTANTO tanggal 20 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 1930200010 tanggal 19 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar Invoice Nomor 1930200012 tanggal 10 Maret 2019;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PRISKILA PRIMA MAKMUR No.82 tanggal 9 Januari 2019;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DISTRIBUTOR KOSMETIKA INDONESIA No.01 tanggal 5 Desember 2017, disita dari Jupriadi tanggal 25 Juni 2019 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP. Sita/90/VI/2019/Ditreskrim Um tanggal 25 Juni 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Jupriadi

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SUYANTO Bin SALIM bersama-sama dengan sdr. ALI dan Sdri. IBU HAJI (keduanya belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 18.30 Wib atau sekitar waktu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sejahtera No.8 Leuwirutug Sentul Kabupaten Bogor atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya Terdakwa MUHAMAD SUYANTO Bin SALIM yang bekerja sebagai sopir di PT. AMAN CEPAT yang bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang atau perusahaan angkutan, selanjutnya Terdakwa diberikan tugas untuk membawa barang berupa Parfum menggunakan mobil truck Merk Nissan, Warna Abu-abu, Tahun 1991, Nomor Polisi K-1550-F dari pabrik distributor PT. Kosmetik Indonesia yang beralamat di Jl. Sejahtera No. 08 Leuwirutug Sentul Kabupaten Bogor untuk dikirim ke PT. TEGUH JAYA BINA SENTOSA yang beralamat di Jl. Industri II No.01 Terboyo Megah Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang, ketika Terdakwa masih dalam perjalanan menuju tempat pengambilan barang tersebut Terdakwa MUHAMAD SUYANTO Bin SALIM mendapat telepon dari Sdr. ALI (DPO/belum tertangkap) karena sudah saling kenal yang menanyakan posisi saat itu kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di Jakarta dan akan memuat barang jenis parfum dari Bogor yang akan dikirim ke Semarang, selanjutnya Sdr. ALI (DPO/belum tertangkap) menyampaikan agar menunggu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena sudah sepakat untuk melakukan kejahatan kemudian Sdr. ALI akan mencari tempat lebih dulu untuk dilakukan bongkar barang, selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. ALI di Rest Area KM 45 tol Cikarang selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, lalu pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wib Sdr. ALI datang dan menanyakan barang yang dibawa Terdakwa tersebut mau dijual berapa lalu Terdakwa sampaikan mau dijual dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian Sdr. ALI mengecek barang berupa parfum tersebut namun harga yang disepakati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah harga disepakati Terdakwa diberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALI berangkat menuju tempat yang sudah disiapkan oleh Sdr. ALI untuk bongkar barang yaitu di sebuah Ruko yang berada Kawasan Lippo Cikarang Jawa Barat, setelah sampai tempat pembongkaran sekitar jam 19.00 wib barang tersebut lalu dibongkar oleh Sdr. ALI Dkk namun untuk nama-namanya Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenalnya namun pada saat itu disaksikan oleh seseorang yang diduga sebagai pembeli barang tersebut untuk namanya Terdakwa juga tidak tahu namun sering dipanggil Ibu HAJI, setelah selesai bongkar barang berupa parfum jenismerek CASABLANCA dan merk BILAGIO sebanyak 1.727 colly dengan berat 12.470 kg dengan harga sebesar Rp. 1.231.339.200,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) setelah harga yang disepakati antara Terdakwa dan Sdr. ALI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu Terdakwa diberikan uang kembali oleh Sdr. ALI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk sisanya Sdr. ALI menyampaikan akan dibayar sekitar 2 (dua) minggu setelah barang laku terjual, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALI berangkat membawa kendaraan mobil truck Merk Nissan, Warna Abu-abu, Tahun 1991, Nomor Polisi K-1550-F menuju parkir Rest Area KM 86 tol Cipali dan kendaraan tersebut ditinggal ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdr. ALI menuju Cikopo Purwakarta Jawa Barat dan Terdakwa langsung naik bis menuju Surabaya sedangkan Sdr. ALI kembali ke lokasi pembongkaran di Kawasan Lipo Cikarang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. ALI sudah merencanakan terlebih dahulu apabila Terdakwa sedang membawa barang yang akan dijual kepada orang lain, namun Terdakwa tidak menentukan barang apa yang akan dijual dan dengan harga berapa Terdakwa juga belum mengetahuinya karena tergantung adanya barang yang dibawa oleh Terdakwa, yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang membawa barang jenis parfum tiba-tiba Sdr. ALI menghubungi Terdakwa sehingga Terdakwa juga langsung menyetujui untuk menjual barang berupa parfum tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual parfum tersebut seluruhnya kepada Sdr. ALI dan pada saat parfum tersebut diturunkan atau di bongkar hanya di satu tempat yaitu di sebuah ruko yang berada di kawasan Lippo Cikarang Jawa Barat, bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui ruko tersebut milik siapa dan Terdakwa juga tidak mengetahui alamat lengkapnya karena baru pertama kali ke daerah tersebut, namun masih di dalam Kawasan Lippo Cikarang Jawa Barat dan pada saat pembongkaran barang berupa parfum tersebut Terdakwa tidak melihat adanya Security atau petugas keamanan di Kawasan Lippo Cikarang tersebut, selanjutnya 10 hari setelah pembongkaran barang Sdr. ALI memberikan uang kembali sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) hari setelah itu Sdr. ALI memberikan kembali Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total seluruhnya yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual barang berupa parfum sebanyak 1727 Colly dengan berat 12470 kg senilai Rp. 1.231.339.200,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dengan cara menggunakan mobil truck Merk Nissan, Warna Abu-abu, Tahun 1991, Nomor Polisi K-1550-F dari pabrik distributor PT. Kosmetik Indonesia yang beralamat di Jl. Sejahtera no. 08 Leuwikutug Sentul Kabupaten Bogor, padahal barang tersebut harus dikirim tepat waktu ke PT. TEGUH JAYA BINA SENTOSA yang beralamat di Jl. Industri II No.01 Terboyo Megah Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang, justru oleh Terdakwa parfum tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. ALI (DPO) yang bekerjasama dengan IBu Haji (DPO), adapun uang hasil penjualan parfum tersebut adalah sebesar Rp.40.000.000., (empat puluh juta rupiah) dengan rincian uang muka (DP) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima langsung sebelum barang dikirim, kemudian setelah barang selesai dibongkar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya 10 hari setelah pembongkaran barang Sdr. ALI memberikan uang kembali sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) hari setelah itu Sdr. ALI memberikan kembali Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk sisanya Terdakwa belum menerima kembali sampai saat ini, adapun uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sampai saat ini sudah habis;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi



- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban T. SUSANTO SUGIANTO menderita kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk kerugian unit kendaraan truck berikut ongkos-ongkosnya, sedangkan kerugian parfum yang akan dikirim kepada pemesannya sebanyak 1.727 Colly dengan berat 12.470 Kg senilai Rp.1.231.339.200,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah-jumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMAD SUYANTO Bin SALIM diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke 1 Tan Milka Agustina Susanto, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dari Kepolisian dan keterangan saksi benar tidak ada rekayasa, saksi membaca Berita Acara pemeriksaan, dan menandatangani;
 - Bahwa selama pemeriksaan oleh penyidik tidak ada paksaan ;
 - Bahwa Saksi di periksa dan di mintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara penggelapan ;
 - Bahwa pelakunya Terdakwa Muhamad Suyanto;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muhamad Suyanto karena Terdakwa adalah Karyawan dari saksi dan tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah supir di perusahaan saksi yaitu perusahaan Ekpedisi Aman Cepat yang berkedudukan di Semarang;
 - Terdakwa bekerja di perusahaan Ekpedisi " Aman Cepat " milik saksi sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut berawal suami saksi yang membuat Laporan Polisi ke Polda Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh supir saksi yaitu Terdakwa Muhamad Suyanto dan barang-barang berupa Parfum milik PT. Priskila atau Dki;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu jenis Parfum berbagai merk sebanyak 1 (satu) truk Tronton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya ketika saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang ke PT. Priskila atau DKI yang beralamat Jl. Sejahtra No. 8 Sentul Kabupaten Bogor kemudian saat sampai di tempat tujuan, Terdakwa langsung menaikan barang-barang berupa Parfum tersebut ke Truk Yang dibawa oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wib dan setelah itu Terdakwa langsung membawa barang- barang tersebut tujuan Semarang akan tetapi seharusnya pada pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2019 pagi sudah sampai tujuan akan tetapi barang yang telah diangkut oleh Terdakwa belum juga sampai ke tujuan pengiriman lalu saksi langsung mencari keberadaan barang dan truk yang telah diangkut oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar jam 19.00 Wib Saksi telah mendapat Tlp dari Sdr. Wahyu Sudrajat Supir Saksi “ Ekpedisi Aman Cepat yang mengatakan telah menemukan kendaraan truk tronton yang di kendarai Terdakwa yang terparkir di Res area Km 86 Cipali Subang kemudian oleh Saksi, Sdr. Wahyu Sudrajat disuruh untuk mengecek kendaran dengan Nomor Polisi K-1550-F berikut barangnya yang di tinggal di parkir Res Area tersebut oleh Terdakwa kemudian Sdr. Wahyu Sudrajat melaporkan kembali kepada Saksi bahwa benar kendaraan tersebut yang diparkir di resa area Km 86 Cipali Kab. Subang yang tertinggal dan selanjutnya Sdr. Wahyu Sudrajat langsung memberitahu kepada satpam Res area yaitu Sdr. Karyanto untuk di titipkan kendaran tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan suami langsung mengecek keberadaan kendaraan yang ada di res area Km 86 Cipali Subang tersebut;
 - Bahwa tempat tinggalnya yaitu di daerah Nganjuk Jawa Timur sesuai dengan KTP sewaktu Terdakwa Muhamad Suyanto melamar pekerjaan di Ekpedisi Aman cepat;
 - Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut Terdakwa jual kepada H.Helmi;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual barang kepada H Helmi dengan cara barang -barang dipindahkan dari kendaraan yang Terdakwa baa ke kendaraan milik H.Helmi;
 - Bahwa Terdakwa menjual barang kepada H Helmi dengan harga Rp200.000.00-(dua ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah).
- Hakim Ketua Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ke 2 Subur Widjaja di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dari Kepolisian dan keterangan saksi benar tidak ada rekayasa, saksi membaca Berita Acara pemeriksaan, dan menandatangani;
- Bahwa Selama pemeriksaan tidak ada paksaan dari Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa diepriksa di persidangan ini, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan berupa parfum yang dilakukan oleh Terdakwa M. Suyanto dan kendaraan ekspedisi yang dikendarainya;
- Bahwa kejadiannya yaitu Saksi mengetahui tindak penggelapan tersebut setelah barang yang saksi pesan sesuai dengan tanggal pengiriman yang seharusnya datang ke tempat saksi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 namun pada hari tanggal tersebut barang yang saksi pesan tidak datang sehingga saksi menghubungi kepala gudang dari PT. Priskila Prima Makmur (selaku importir) tentang pengiriman barang dan dia menjawab bahwa barang tersebut telah dikirim sejak hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dan karena tidak sampai sehingga saksi juga selanjutnya menghubungi pihak Ekspedisi lalu pihak Ekspedisi menghubungi supir yang membawa kendaraan yang mengirim barang pesanan saksi tersebut namun berdasarkan keterangan pihak Ekspedisi nomor hp Terdakwa tersebut sudah tidak aktif dan dilakukan pencarian oleh pihak Ekspedisi namun juga tidak ketemu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak PT. Priskila Prima Makmur (selaku importir) kejadian pengiriman barang pesanan saksi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 21.30 Wib keluar dari Perusahaan PT. Priskila Prima Makmur Jl. Sejahtera No.08 Sentul Kab. Bogor dengan bukti DO (Delivery Order) dari Saksi sebagai berikut :
 - DO (Delivery Order) Nomor : 1930200012 yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 19 Maret 2019;
 - DO (Delivery Order) Nomor 1930200014 yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 20 Maret 2019;
 - Surat tanda terima Ekpedisi dari AMAN CEPAT alamat Jl. Industri XVI / 379 – 380 Semarang dengan Nomor Kendaraan K-1550-F, Jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton / Truck, Nissan tahun 1992, Warna abu-abu dengan supir an.

Terdakwa M. Suyanto;

- Invoice Nomor 1930200010 tanggal 19 Maret 2019;

- Invoice Nomor 1930200012 tanggal 20 Maret 2019;

- Bahwa Saksi mengirimkan barang lewat ekspedisi tersebut pada awalnya saat saksi memesan barang kepada PT. Priskila Prima Makmur saksi yang meminta dan menawarkan pengirimannya menggunakan Ekpedisi Aman Cepat, kemudian pihak PT. Priskila Prima Makmur menyetujuinya, sehingga setiap saksi melakukan pemesanan barang selalu menggunakan Ekspedisi Aman Cepat dan terakhir saksi memesan barang berupa parfum ke PT. Priskila Prima Makmur atas nama pemesan PT. Teguh Jaya Bina Sentosa (TBS) alamat Jl. Industri II No.01 Terboyo Megah Semarang, sedangkan jumlah barang yang diorder tersebut sebanyak :

- DO (Delivery Order) Nomor : 1930200012 yang ditandatangani oleh Terdakwa M. Suyanto tanggal 19 Maret 2019 dengan jumlah 170 Karton senilai Rp. 735.840.000,- berbagai macam jenis;

- DO (Delivery Order) Nomor 1930200014 yang ditandatangani oleh Terdakwa M. Suyanto tanggal 20 Maret 2019 dengan jumlah 657 Karton senilai Rp. 495.499.200,- berbagai macam jenis;

- Bahwa yang saksi ketahui kalau supir dari pihak Ekspedisi Aman Cepat yang mengirim barang ke tempat saksi biasanya Sdr. Wahyu, sdr. Yatman, Sdr. Budi, sedangkan Terdakwa M. Suyanto saksi tidak hafal dan saksi juga tidak mengetahuinya. Karena pihak Ekspedisi tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa yang mengangkut barang pesanan saksi yang terakhir yang tidak sampai saat ini yang dipesan dari PT. Priskila Prima Makmur adalah Terdakwa M. Suyanto;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan saksi tidak ingat apakah Terdakwa M. Suyanto pernah mengirim barang pesanan ke saksi atau tidak, sedangkan saksi terkadang diberitahu oleh pihak gudang PT. Priskila Prima Makmur bahwa barang akan kirim dengan supirnya diberitahu namanya saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan tidak diberitahu oleh pihak Gudang PT. Priskila Prima Makmur bahwa pesanan Saksi tersebut dikirim oleh pihak Ekspedisi dengan supirnya Terdakwa M. Suyanto dan saksi baru mengetahui bahwa supir yang membawa barang pesanan saksi tersebut diberitahu oleh pihak Ekspedisi pada saat pesanan saksi tidak sampai-sampai pada waktu yang seharusnya dan kemudian saksi menghubungi pihak Ekspedisi dan diberitahu bahwa supir yang membawanya adalah Terdakwa M. Suyanto;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pengiriman barang, apakah Saksi pernah mengecek perjalanan barang pesanan Saksi tersebut kepada sopirnya biasanya pada saat melakukan pengiriman saksiselalu tanyakan kepada supir ekspedisi itu jalur / rute yang digunakan yaitu pantai utara Cirebon namun saat itu saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti apakah kendaraan yang digunakan tersebut dilengkapi GPS atau tidak;
- Bahwa biasanya setiap pengiriman barang hanya oleh 1 (satu) orang saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana alamat tinggal dan asal dari mana Terdakwa M. Suyanto tersebut karena yang lebih mengetahuinya adalah pihak Ekpedisi yang merekrutnya, saksi juga tidak mengetahui barang pesanan saksi tersebut dikemana, namun saksi mendengar bahwa kendaraan ekspedisi tersebut ditemukan di Rest Area Tol Jakarta Cikampek KM 86, namun sudah tidak ada barangnya dan supir yang membawanya juga sudah tidak ada;
- Bahwa berdasarkan informasi yang menentukan kendaraan yang membawa barang pesanan saksi yang ditinggalkan oleh Terdakwa (Supir) Ekspedisi Aman Cepat yang ditentukan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.00 Wib;

Hakim Ketua Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi ke 3 Jupriadi di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dari Kepolisian dan keterangan saksi benar tidak ada rekayasa, saksi membaca Berita Acara pemeriksaan, dan menandatangani;
- Bahwa Selama pemeriksaan tidak ada paksaan dari Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa diepriksa di persidangan ini, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan berupa parfum yang dilakukan oleh Terdakwa M. Suyanto dan kendaraan ekspedisi yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Priskila Prima Makmur sejak tahun 2014 dengan jabatan sebagai Staf Checker dan pada tahun 2017 s/d saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Gudang; Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima PO (Puches Order), menyiapkan barang pesanan, menunjuk pihak ekspedisi untuk pengiriman barang, atasan langsung saksi yaitu Sdr. Sahrudin Selaku Manager HRD;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Priskila Prima Makmur bergerak dalam bidang produksi dan distributor pengiriman barang kosmetik terutama parfum;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan kendaraan ekspedisi berikut barang yang diangkutnya berupa parfum yang dilakukan oleh Terdakwa M. Suyanto tersebut setelah saksi selaku kepala gudang dari PT. Priskila Prima Makmur (selaku importir) di hubungi oleh pihak Distributor yang memesan parfum sesuai dengan tanggal pengiriman yang seharusnya telah sampai namun hingga hari H tidak juga datang sehingga saksi menghubungi pihak Ekspedisi dan kemudian dari pihak Ekspedisi menghubungi Terdakwa M. Suyanto sebagai sopirnya, namun handphone Terdakwa tersebut tidak dapat di hubungi;
- Bahwa kejadian penggelapan mobil Ekspedisi berikut barang kirimannya berupa parfum tersebut yaitu terjadi pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 21.30 Wib keluar dari Perusahaan PT. Priskila Prima Makmur Jl. Sejah tera No. 8 Sentul kab. Bogor dengan Bukti pengiriman berupa :
 - Surat tanda terima Ekspedisi dari AMAN CEPAR alamat Jl. Industri XVI / 379 -380 Semarang dengan Nomor Kendaraan K-1550-F Jenis Toronton / Truck NISSAN tahun 1992, warna Abu – Abu Dengan Sopir atas nama M. SUYANTO Nomor : 148043 tanggal 20 Maret 2019.
 - Do (Delivery Order) Nomor DO1930200012 yang di tanda tangani oleh sdr M. SUYANTO tanggal 19 Maret 2019.
 - Do (Delivery Order) Nomor DO1930200014 yang di tanda tangani oleh sdr M. SUYANTO tanggal 20 Maret 2019.
 - Invoice Nomor 1930200010 tanggal 19 Maret 2019.
 - Invoice Nomor 1930200012 tanggal 20 Maret 2019.
- Bahwa yang menunjuk Ekspedisi untuk mengangkut barang tersebut benar yang menunjuk Ekspedisi untuk mengangkut barang tersebut dari pihak PT. Priskila Prima Makmur sedangkan yang menunjuk sopir yaitu dari pihak Ekpedisi dan jumlah barang (Parfum) yang di kirim ke alamat tujuan yaitu ke PT. DKI (Distributor Kosmetik Indonesia) Sdr. BANSIONG alamat Jl. Industri 2 No. 1 Terboyo Mega Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota. Semarang jawa tengah sedangkan jumlah yang dikirim sesuai dengan :
 - DO (Deliveri Order) Nomor 1930200012 yang di tanda tangani oleh sdr M. SUYANTO tanggal 19 Maret 2019 dengan jumlah 170 Karton dengan Nilai Rp. 735.840.000,- berbagai macam Jenis.
 - Do (Deliveri Order) Nomor 1930200014 sebanyak 657 Karton dengan Nilai Rp. 495.499.200, berbagai macam jenis.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi



Yang saya ketahui Ekspedisi tersebut di tunjuk oleh PT. PRISKILA PRIMA MAKMUR untuk melakukan pengiriman barang tersebut sudah berjalan 15 (lima) belas tahun sedangkan untuk Sopir yang membawa Ekspedisi yang bernama M. SUYANTO tersebut baru Tida kali melakukan pengiriman.

- Bahwa alamat tinggal dari Sopir Ekspedisi yang bernama M. SUYANTO tersebut yaitu : Sesuai dengan KK dan KTP yaitu Dsn. Tawang Rejo Rt. 003 Rw. 005 Desa. Kepel Ke. Ngetos Kab. Nganjuk Jawa Timur sedangkan pada saat melakukan pengiriman alat komunikasi yang di gunakan yaitu : 085225211965.

- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa M. SUYANTO tersebut menyebutkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menggunakan jalur Tol melainkan melalui jalur Jonggol dan lewat pantura, dan kendaraan tersebut tidak di pasang pengaman GPS;

- Bahwa pada saat Terdakwa M. Suyanto mengangkut barang berupa parfum tersebut sendirian tidak dengan orang lain;

- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah menghubungi Terdakwa yang mengangkut barang tersebut dan menghubungi pihak Ekpedisi setelah pihak distributor menghubungi atas pesannya yang tanggal pengiriman tidak kunjung datang; Berdasarkan keterangan dari pihak Ekspedisi kalau Terdakwa M. Suyanto tersebut baru 6 (enam) bulan bekerja di Aman Cepat sedangkan pemilik Ekspedisi yaitu T. Susanto Sugianto alamat Kencono Wungu Selatan III/4 Rt. 02 Rw. 02 Kel. / Desa. Karangayu Kec. Semarang Barat Kota. Semarang Jawa Tengah;

- Bahwa terkait pengiriman barang Sepengetahuan saksi terkait pengiriman barang tersebut belum dilakukan pembayaran, karena biasanya pembayaran akan dilakukan apabila barang sudah diterima oleh pemesan;

4. Saksi ke 4 Wahyu Sudrajat di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan berupa kendaraan Ekpedisi berikut barang yang di angkutnya berupa Parfum yang dilakukan oleh Terdakwa M. Suyanto;

- Bahwa berawal saya tidak tahu bahwa Sdr. T. SUSANTO SUGIANTO tersebut telah menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut yang dilakukan oleh Sdr. M SUYANTO tersebut namun pada waktu saya sedang muat barang dari Jakarta menuju Semarang hari Selasa tanggal 9 April 2019 kemudian dipertengahan jalan Istri dari Sdr. T. SUSANTO SUGIANTO (Sdri. MILKA) membentahu saya untuk lewat jalan tol Cipali dan setiap Rest area



untuk melihat kendaraan yang sedang di parkir, Kemudian setelah dipertengahan jalan Tol Cipali Rest Area 88 Subang saya berhenti sambil mengecek ban-ban yang sedang dikendarai oleh saya sambil melihat kendaraan milik Bos yang rencananya barang tersebut mau di bongkar kemudian sekitar jam 19.30 wib melihat bahwa kendaraan yang bos cari dengan Nomor Polisi K-1550-F tersebut ada di Rest Area 86 tersebut, kemudian setelah itu saya langsung menghubungi Bos saya bahwa kendaraan tersebut ada, lalu saya di suruh oleh bos untuk menjauh dari kendaraan tersebut sambil menayakan kepada satpam Res Area yaitu Sdr. KARYONO "k" kendaraan tersebut datang jam berapa ? dan menurut keterangan dari Sdr. KARYONO bahwa kendaraan tersebut dengan Nomor Polisi K-1550-F tersebut datang ke Rest area 86 Tol Cipali kurang lebih jam 8.30 Wib karena paginya tidak ada mobil dengan nomor itu lalu saya langsung mengecek isi / bawan kendaraan bersama Satpam ternyata isi dan bawan sudah tidak ada di truk yang bos cari, Kemudian setelah itu saya langsung telepon Lagi kepada Bos Saya yaitu Sdri. MILKA untuk berangkat dan mengecek kendaraan yang ada di Rest Area tersebut dan setelah itu saya langsung mengasih tahu kepada Satpam Rest Area 86 Tol Cipali untuk menitipkan kendaraan tersebut di Rest Area 86 Tol Cipali dan selanjutnya saya langsung pergi dengan membawa kendaraan yang telah di pake tujuan Semarang tersebut.

- Bahwa menurut keterangan dari Satpam yaitu Sdr. KARYONO bahwa kendaraan tersebut sekitar jam 8.30 Wib sudah ada di Rest Area Km 86 Tol Cipali yang dipertanyakan apakah saudara sempat menayakan kendaraan No. Pol. K-1550-F tersebut di bawa oleh siapa, Saksi tidak sempat menayakan kepada Sdr. KARYONO sebagai satpam Rest Area KM 86 tol Cipali dan menurut Keterangan bahwa kendaraan tersebut diperkirakan datang ke Rest Area & jam 08.30 Wib karena paginya tidak ada kendaraan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada satpam Rest Area Km 86 tol Cipali tentang adanya bongkar muat barang di dalam Rest Area tersebut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. M. SUYANTO dan kenalnya hanya di Garasi sebagai Karyawan supir Truk dan Sdr. M SUYANTO kerja di bos kurang lebih 6 (enam) Bulan.

- Bahwa Saksi kurang tahu tempat tinggal Sdr. M SUYANTO tersebut.

Hakim Ketua Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan sdr. ALI dan Sdr. IBU HAJI (keduanya belum tertangkap/DPO)
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 18.30 Wib atau sekitar waktu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 di Jalan Sejahtera No.8 Leuwikutug Sentul Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awal mulanya Terdakwa MUHAMAD SUYANTO Bin SALIM yang bekerja sebagai sopir di PT. AMAN CEPAT yang bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang atau perusahaan angkutan, selanjutnya Terdakwa diberikan tugas untuk membawa barang berupa Parfum menggunakan mobil truck Merk Nissan, Warna Abu-abu, Tahun 1991, Nomor Polisi K-1550-F dari pabrik distributor PT. Kosmetik Indonesia yang beralamat di Jl. Sejahtera No. 08 Leuwikutug Sentul Kabupaten Bogor untuk dikirim ke PT. TEGUH JAYA BINA SENTOSA yang beralamat di Jl. Industri II No.01 Terboyo Megah Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang, ketika Terdakwa masih dalam perjalanan menuju tempat pengambilan barang tersebut Terdakwa MUHAMAD SUYANTO Bin SALIM mendapat telepon dari Sdr. ALI (DPO/belum tertangkap) karena sudah saling kenal yang menanyakan posisi saat itu kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di Jakarta dan akan memuat barang jenis parfum dari Bogor yang akan dikirim ke Semarang, selanjutnya Sdr. ALI (DPO/belum tertangkap) menyampaikan agar menunggu Terdakwa karena sudah sepakat untuk melakukan kejahatan kemudian Sdr. ALI akan mencari tempat lebih dulu untuk dilakukan bongkar barang, selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. ALI di Rest Area KM 45 tol Cikarang selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, lalu pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wib Sdr. ALI datang dan menanyakan barang yang dibawa Terdakwa tersebut mau dijual berapa lalu Terdakwa sampaikan mau dijual dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian Sdr. ALI mengecek barang berupa parfum tersebut namun harga yang disepakati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah harga disepakati Terdakwa diberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALI berangkat menuju tempat yang sudah disiapkan oleh Sdr. ALI untuk bongkar barang yaitu di sebuah Ruko yang berada Kawasan Lippo Cikarang Jawa Barat, setelah sampai

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pembongkaran sekitar jam 19.00 wib barang tersebut lalu dibongkar oleh Sdr. ALI Dkk namun untuk nama-namanya Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenalnya namun pada saat itu disaksikan oleh seseorang yang diduga sebagai pembeli barang tersebut untuk namanya Terdakwa juga tidak tahu namun sering dipanggil Ibu HAJI, setelah selesai bongkar barang berupa parfum jenismerek CASABLANCA dan merk BILAGIO sebanyak 1.727 colly dengan berat 12.470 kg dengan harga sebesar Rp. 1.231.339.200,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setelah harga yang disepakati antara Terdakwa dan Sdr. ALI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu Terdakwa diberikan uang kembali oleh Sdr. ALI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk sisanya Sdr. ALI menyampaikan akan dibayar sekitar 2 (dua) minggu setelah barang laku terjual, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALI berangkat membawa kendaraan mobil truck Merk Nissan, Warna Abu-abu, Tahun 1991, Nomor Polisi K-1550-F menuju parkiran Rest Area KM 86 tol Cipali dan kendaraan tersebut ditinggal ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdr. ALI menuju Cikopo Purwakarta Jawa Barat dan Terdakwa langsung naik bis menuju Surabaya sedangkan Sdr. ALI kembali ke lokasi pembongkaran di Kawasan Lipo Cikarang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. ALI sudah merencanakan terlebih dahulu apabila Terdakwa sedang membawa barang yang akan dijual kepada orang lain, namun Terdakwa tidak menentukan barang apa yang akan dijual dan dengan harga berapa Terdakwa juga belum mengetahuinya karena tergantung adanya barang yang dibawa oleh Terdakwa, yang kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang membawa barang jenis parfum tiba-tiba Sdr. ALI menghubungi Terdakwa sehingga Terdakwa juga langsung menyetujui untuk menjual barang berupa parfum tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual parfum tersebut seluruhnya kepada Sdr. ALI dan pada saat parfum tersebut diturunkan atau di bongkar hanya di satu tempat yaitu di sebuah ruko yang berada di kawasan Lippo Cikarang Jawa Barat, bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui ruko tersebut milik siapa dan Terdakwa juga tidak mengetahui alamat lengkapnya karena baru pertama kali ke daerah tersebut, namun masih di dalam Kawasan Lippo Cikarang Jawa Barat dan pada saat pembongkaran barang berupa parfum tersebut Terdakwa tidak melihat adanya Security atau petugas keamanan di Kawasan Lippo Cikarang tersebut, selanjutnya 10 hari setelah pembongkaran barang Sdr. ALI memberikan uang kembali sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) hari setelah itu Sdr. ALI memberikan kembali Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total seluruhnya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sampai saat ini sudah habis;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban T. SUSANTO SUGIANTO menderita kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk kerugian unit kendaraan truck berikut ongkos-ongkosnya, sedangkan kerugian parfum yang akan dikirim kepada pemesannya sebanyak 1.727 Colly dengan berat 12.470 Kg senilai Rp.1.231.339.200,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah-jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truck Merek Nissan Nomor Rangka : CDA-1201358 Nomor Mesin : NE6-007935TY, warna abu-abu tahun 1991 Nomor Polisi : H 9197-F (lama) K-1550-F (baru) atas nama pemilik Lima Eka Julianto beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar BPKB kendaraan truck Nissan Nomor Rangka : CDA-1201358 Nomor Mesin : NE6-007935TY, warna abu-abu tahun 1991 Nomor Polisi : H 9197-F (lama) K-1550-F (baru) atas nama pemilik Lima Eka Julianto;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Ekspedisi AMAN CEPAT Nomor : 148043 tanggal 20 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar DO (Deliveri Order) Nomor DO1930200012 yang ditandatangani oleh Sdr. M. SUTANTO tanggal 19 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar DO (Deliveri Order) Nomor DO1930200014 yang ditandatangani oleh Sdr. M. SUTANTO tanggal 20 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 1930200010 tanggal 19 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar Invoice Nomor 1930200012 tanggal 10 Maret 2019;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PRISKILA PRIMA MAKMUR No.82 tanggal 9 Januari 2019;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DISTRIBUTOR KOSMETIKA INDONESIA No.01 tanggal 5 Desember 2017, disita dari Jupriadi tanggal 25 Juni 2019 yang telah dilakukan oleh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP. Sita/90/VI/2019/Ditreskrim

Um tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi T. Susanto Sugianto sejak tahun 2018 sebagai Boss/Atasan tempat Terdakwa bekerja namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Aman Cepat dari tahun 2018 sebagai Sopir dan PT. Aman Cepat yang bergerak dalam bidang Ekspedisi pengiriman barang/perusahaan angkutan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 18.30 wib di Jalan sejahtera No. 8 Sentul Kabupaten Bogor dan barang yang telah digelapkan berupa Parfum berbagai merek;
- Bahwa benar Terdakwa membawa barang berupa Parfum menggunakan mobil truck Merk : Nissan warna Abu-abu, tahun 1991, Nomor Polisi : K-1550-F dari pabrik distributor PT. Kosmetik Indonesia yang beralamat di Jl. Sejahtera no. 08 Leuwikutug Sentul Kab. Bogor untuk dikirim ke PT. Teguh Jaya Bina Sentosa yang beralamat di Jl. Industri II No.01 Terboyo Megah Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang, pada saat perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ali (DPO) dan menanyakan posisi dan Terdakwa menjawab sedang berada di Jakarta baru selesai muat barang jenis parfum dari Bogor dan akan dikirim ke Semarang, selanjutnya Sdr. Ali menyampaikan agar menunggu akan mencari tempat untuk dilakukan bongkar barang, Terdakwa menunggu Sdr. Ali di Rest Area KM 45 tol Cikarang selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wib Sdr. Ali datang lalu menanyakan barang tersebut mau di jual berapa dan Terdakwa sampaikan mau di jual dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) lalu Sdr. Ali mengecek barang tersebut namun harga yang disepakati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), setelah harga di sepakati Terdakwa dikasih uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali berangkat menuju tempat yang sudah disiapkan untuk bongkar barang yaitu di sebuah Ruko yang berada Kawasan Lipo Cikarang Jawa Barat, setelah sampai tempat pembongkaran sekitar jam 19.00 wib barang tersebut lalu dibongkar oleh Sdr. Ali Dkk namun untuk nama-namanya Terdakwa tidak tahu namun pada saat itu di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksikan oleh pembeli barang untuk nama Terdakwa tidak tahu namun sering dipanggil Ibu Haji, setelah selesai bongkar barang Terdakwa dikasih uang kembali oleh Sdr. Ali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya Sdr. Ali menyampaikan akan dibayar sekitar 2 (dua) minggu setelah barang laku, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ali berangkat membawa kendaraan mobil truck Merk : Nissan, Warna Abu-abu, Tahun 1991, Nomor Polisi : K-1550-F menuju REST AREA KM 86 tol cipali dan kendaraan tersebut ditinggal, selanjutnya Terdakwa diantar Sdr. Ali menuju Cikopo Purwakarata dan Terdakwa langsung naik bus menuju Surabaya dan sdr. Ali kembali ke lokasi pembongkaran;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui parfum yang pada saat di muat tersebut jenis Casablanka dan Belagio dan sebanyak kurang lebih 12 (dua belas ton) namun untuk nilai harganya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu apabila sedang membawa barang akan dijual, namun Terdakwa tidak menentukan barang apa yang akan dijual dan dengan harga berapa, akan tetapi pada saat itu setelah Terdakwa membawa barang jenis parfum Sdr. Ali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyetujui untuk menjual barang parfum tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual parfum tersebut seluruhnya kepada Sdr. Ali dan pada saat parfum tersebut di turunkan atau di bongkar hanya di satu tempat yaitu di ruko yang berada di kawasan Lippo Cikarang Jawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ali sekitar tahun 2018 akhir dipangkalan Truk Kecibir Losari Cirebon Jawa Barat, untuk alamat Terdakwa tidak tahu namun dia menyampaikan kalau dia orang Bojonegoro Jawa Timur dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar uang hasil penjualan parfum tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan sisa Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) belum diterima Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan Hukum :
3. Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :
4. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. Unsur turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa Muhamad Suyanto Bin Salim sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim ; Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa Muhamad Suyanto Bin Salim sebagai orang sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Muhamad Suyanto Bin Salim adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Ad.2. Unsur "Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;



Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 18.30 wib di Jalan sejahtera No. 8 Sentul Kabupaten Bogor terdakwa tanpa ijin dari pemilik Parfum berbagai merek yang mana terdakwa sebagai Sopir dari PT. Aman Cepat yang bergerak di bidang distribusi antar barang lalu terdakwa menjualnya kepada orang lain.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, didukung keterangan saksi Tan Milka Agustina Susanto, saksi Subur Widjaja, saksi Karyono Bin warto Sudaryanto, saksi Wahyu Sudrajat, saksi Jupriadi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 18.30 wib di Jalan sejahtera No. 8 Sentul Kabupaten Bogor terdakwa tanpa ijin dari pemilik Parfum berbagai merek yang mana terdakwa sebagai Sopir dari PT. Aman Cepat yang bergerak di bidang distribusi antar barang lalu terdakwa menjualnya kepada orang lain Bahwa benar kejadian penggelapan mobil Ekspedisi berikut barang kirimannya berupa parfum tersebut yaitu terjadi pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 21.30 Wib keluar dari Perusahaan PT. Priskila Prima Makmur Jl. Sejahtera No. 8 Sentul kab. Bogor dengan Bukti pengiriman berupa : Surat tanda terima Ekpedisi dari AMAN CEPAR alamat Jl. Industri XVI / 379 -380 Semarang dengan Nomor Kendaraan K-1550-F Jenis Toronton / Truck NISSAN tahun 1992, warna Abu – Abu Dengan Sopir atas nama M. SUYANTO Nomor : 148043 tanggal 20 Maret 2019. Do (Delivery Order) Nomor DO1930200012 yang di tanda tangani oleh sdr M. SUYANTO tanggal 19 Maret 2019. Do (Delivery Order) Nomor DO1930200014 yang di tanda tangani oleh sdr M. SUYANTO tanggal 20 Maret 2019. Invoice Nomor 1930200010 tanggal 19 Maret 2019.

- Invoice Nomor 1930200012 tanggal 20 Maret 2019. yang menunjuk Ekspedisi untuk mengangkut barang tersebut dari pihak PT. Priskila Prima

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur sedangkan yang menunjuk sopir yaitu dari pihak Ekspedisi dan jumlah barang (Parfum) yang di kirim ke alamat tujuan yaitu ke PT. DKI (Distributor Kosmetik Indonesia) Sdr. BANSIONG alamat Jl. Industri 2 No. 1 Terboyo Mega Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota. Semarang Jawa Tengah sedangkan jumlah yang dikirim sesuai dengan : DO (Delivery Order) Nomor 1930200012 yang di tanda tangani oleh terdakwa M. Suyanto tanggal 19 Maret 2019 dengan jumlah 170 Karton dengan Nilai Rp. 735.840.000,- berbagai macam Jenis. Do (Delivery Order) Nomor 1930200014 sebanyak 657 Karton dengan Nilai Rp. 495.499.200, berbagai macam jenis. Dimana Ekspedisi tersebut di tunjuk oleh pt. Priskila prima makmur untuk melakukan pengiriman barang tersebut sudah berjalan 15 (lima) belas tahun sedangkan untuk Sopir yang membawa Ekspedisi yaitu terdakwa M. Suyanto.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, didukung keterangan saksi Tan Milka Agustina Susanto, saksi Subur Widjaja, saksi Karyono Bin warto Sudaryanto, saksi Wahyu Sudrajat, saksi Jupriadi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 18.30 wib terdakwa membawa barang berupa Parfum menggunakan mobil truck Merk : Nissan warna Abu-abu, tahun 1991, Nomor Polisi : K-1550-F dari pabrik distributor PT. Kosmetik Indonesia yang beralamat di Jl. Sejahtera no. 08 Leuwintug Sentul Kab. Bogor untuk dikirim ke PT. Teguh Jaya Bina Sentosa yang beralamat di Jl. Industri II No.01 Terboyo Megah Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang, pada saat perjalanan terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ali (DPO) selanjutnya Sdr. Ali menyampaikan agar menunggu akan mencari tempat untuk dilakukan bongkar barang, terdakwa menunggu Sdr. Ali di Rest Area KM 45 tol Cikarang selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan menjual Parfum tersebut dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) namun harga yang disepakati sebbesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), terdakwa dikasih uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta), selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ali berangkat menuju tempat yang sudah disiapkan untuk bongkar barang yaitu di sebuah Ruko yang berada Kawasan Lipo Cikarang Jawa Barat, setelah sampai tempat pembongkaran sekitar jam 19.00 wib barang tersebut lalu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar oleh Sdr. Ali Dkk. setelah selesai bongkar barang terdakwa dikasih uang kembali oleh Sdr. Ali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya Sdr. Ali menyampaikan akan dibayar sekitar 2 (dua) minggu setelah barang laku.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. **Unsur turut serta melakukan perbuatan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, didukung keterangan saksi Tan Milka Agustina Susanto, saksi Subur Widjaja, saksi Karyono Bin warto Sudaryanto, saksi Wahyu Sudrajat, saksi Jupriadi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 18.30 wib terdakwa membawa barang berupa Parfum menggunakan mobil truck Merk : Nissan warna Abu-abu, tahun 1991, Nomor Polisi : K-1550-F dari pabrik distributor PT. Kosmetik Indonesia yang beralamat di Jl. Sejahtera no. 08 Leuwintug Sentul Kab. Bogor untuk dikirim ke PT. Teguh Jaya Bina Sentosa yang beralamat di Jl. Industri II No.01 Terboyo Megah Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang, terdakwa melakukan kejahatannya bersama Ali (DPO) dan dilakukan bongkar barang-barang berupa Parfum berbagai merek dan terdakwa menjual Parfum tersebut dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun harga yang disepakati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Peggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekira Rp.1.231.339.200,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama, sehingga dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II B Klaten Jawa Tengah dan juga sedang menjadi DPO di Polda Jawa Timur dalam perkara penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama apalagi Terdakwa adalah orang yang berpendidikan dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Suyanto Bin Salim**, bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Peggelapan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Suyanto Bin Salim** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Merek Nissan Nomor Rangka : CDA-1201358 Nomor Mesin : NE6-007935TY, warna abu-abu tahun 1991 Nomor Polisi : H 9197-F (lama) K-1550-F (baru) atas nama pemilik Lima Eka Julianto beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar BPKB kendaraan truck Nissan Nomor Rangka : CDA-1201358 Nomor Mesin : NE6-007935TY, warna abu-abu tahun 1991 Nomor Polisi : H 9197-F (lama) K-1550-F (baru) atas nama pemilik Lima Eka Julianto;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Ekspedisi AMAN CEPAT Nomor : 148043 tanggal 20 Maret 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Tan Milka Agustina Susanto.

- 1 (satu) lembar DO (Deliveri Order) Nomor DO1930200012 yang ditandatangani oleh Sdr. M. SUTANTO tanggal 19 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar DO (Deliveri Order) Nomor DO1930200014 yang ditandatangani oleh Sdr. M. SUTANTO tanggal 20 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 1930200010 tanggal 19 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar Invoice Nomor 1930200012 tanggal 10 Maret 2019;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PRISKILA PRIMA MAKMUR No.82 tanggal 9 Januari 2019;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DISTRIBUTOR KOSMETIKA INDONESIA No.01 tanggal 5 Desember 2017, disita dari Jupriadi tanggal 25 Juni 2019 yang telah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.
Sita/90/VI/2019/Ditreskrim Um tanggal 25 Juni 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Jupriadi

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Cbi